**KERANGKA ACUAN PROGRAM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAMA PROGRAM | | | | | | | |
| **PELATIHAN TEKNIS MANAJEMEN PEMERIKSAAN** | | | | | | | |
| DESKRIPSI PROGRAM. | TUJUAN PROGRAM | | | | | | |
| Melatih pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang sedang bertugas sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai Direktorat Jenderal Pajak tentang kemampuan manajerial. Adapun rincian kompetensi yang dibutuhkan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan adalah sebagai berikut:   | DAFTAR KOMPETENSI | ALASAN | | --- | --- | | Melakukan komunikasi dengan baik | Sebagai manajer dan leader pelaksaan tugas di Seksi Pemeriksaan harus mempunyai keterampilan komunikasi yang berasal dari dalam diri dan dapat menyampaikan ke orang lain, yaitu kepada:   * 1. Atasan langsung selaku kepala Unit Pemeriksaan Pajak   2. Rekan kerja yaitu      + fungsional pemeriksa untuk koordinasi penyelesaian tugas pemeriksaan,      + kasi waskon galpot beserta AR galpot dalam rangka usulan pemeriksaan khusus,      + kasi pelayanan dalam rangka permintaan berkas,      + seluruh kasi di KPP sebagai koordinator risiko masing-masing seksinya dalam rangka penyusunan laporan manajemen risiko KPP      + kasi bimbingan pemeriksaan di Kanwil DJP dalam rangka koordinasi penerbitan pemeriksaan      + serta publik/pihak yang berkepentingan lainnya.   3. Kepada bawahan dan anggota tim P3 (petugas Pmeriksa Pajak) sebagai manajer dan leader untuk dapat memberikan pengarahan, coaching, dan mentoring agar bawahan dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | | Memahami administrasi pemeriksaan dengan benar | Agar tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan berjalan dengan baik, maka:   1. Kasi Pemeriksaan harus mampu menjelaskan rencana pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan dan target pemeriksaan (IKU) dan extra effort yang telah ditentukan. 2. Kasi Pemeriksaan harus mampu menjelaskan pengorganisasian SDM Seksi Pemeriksaan, SDM Fungsional Pemeriksa Pajak, SDM Petugas Pemeriksa Pajak (P3), sampai dengan Kebutuhan terhadap SP2 3. Kasi Pemeriksaan harus mampu menjelaskan pelaksanaan tugas administrasi berupa administrasi pemeriksan rutin, khusus, dan pemeriksaan lokasi/tujuan lain sekaligus pengadministrasian KKP dan LHP 4. Kasi Pemeriksaan harus mampu menjelaskan pengawasan administrasi pemeriksaan mulai dari Aplikasi yang ada di Seksi Pemeriksaan, Tunggakan Pemeriksaan, dan Tantangan Seksi Pemeriksaan. 5. Kasi Pemeriksaan harus mampu menjelaskan manajemen risiko atas pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan. | | Memahami Analisis Risiko Wajib Pajak dengan benar | Salah satu bentuk revitalisasi proses bisnis pemeriksaan, untuk meningkatkan kualitas penggalian potensi sehubungan dengan optimalisasi penerimaan pajak dari pencairan surat ketetapan pajak produk pemeriksaan dalam tahun berjalan, Kepala Seksi Pemeriksaan mampu melakukan analisis risiko WP dengan benar dalam bentuk menyusun Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi Pajak (DSP3). Peta Kepatuhan diperlukan untuk meningkatkan kualitas penggalian potensi pajak. Untuk menentukan WP yang akan menjadi populasi DSP3, Kasi Pemeriksaan harus mampu menjelaskan variabel-variabel:   * 1. Indikasi ketidakpatuhan tinggi (tax gap).   Indikasi ketidakpatuhan WP dibedakan antara WP yang dilakukan pemeriksaan oleh:   * 35 UP2 Penentu Penerimaan * WP yang terdaftar pada KPP Pratama   1. Indikasi Modus Ketidakpatuhan WP.   Modus ketidakpatuhan WP antara lain:   * WP tidak melaporkan omset yang sebenarnya. * WP membebankan biaya yang tidak seharusnya. * Modus ketidakpatuhan PPN. * WP melakukan perencanaan pajak agresif * Penyalahgunaan P3B * WP tidak melaporkan nilai harta yang sebenarnya saat melakukan likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan usaha * WP tidak melaporkan nilai perolehan atau penjualan yang sebenarnya dalam hal terjadi tukar menukar harta.   1. Indikasi Nilai Potensi Pajak   2. Indikasi Kemampuan WP untuk membayar ketetapan pajak (colelectibility).   3. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. | | Memahami metode, teknik, dan tahapan pemeriksaan dengan benar | Sebagai pihak yang menjaga kualitas proses pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dari Fungsional Pemeriksa Pajak serta sebagai Supervisor Petugas Pemeriksa Pajak, maka:   1. Kasi Pemeriksaan mampu menjelaskan penggunaan metode pemeriksaan mulai dari metode langsung sampai dengan metode tidak langsung. 2. Kasi Pemeriksaan mampu menjelaskan penggunaan teknik pemeriksaan mulai dari ALK dan Analisis SPT, Analisis Ekualisasi sampai dengan Pengujian keterkaitan. 3. Kasi Pemeriksaan mampu menjelaskan penyusunan strategi metode dan teknik pemeriksaan untuk setiap jenis pemeriksaan agar pemeriksaan dapat berjalan efektif. 4. Kasi Pemeriksaan mampu menjelaskan persiapan pemeriksaan mulai dari penyusunan audit plan sampai dengan audit program. 5. Kasi Pemeriksaan mampu menjelaskan pelaksanaan pemeriksaan mulai dari pelaksanaan pemeriksaan sampai dengan pembuat KKP. 6. Kasi Pemeriksaan mampu menjelaskan pelaporan pemeriksaan mulai dari penyusunan LHP sampai dengan nota penghitungan | | | | | | | |
| KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI | | | | | | |
| Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil AKP Jabatan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 01/PJ/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pejabat Eselon IV dan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bahwa Standar Kompetensi Jabatan Eselon IV merupakan uraian persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh Pejabat Eselon IV dalam melaksanakan tugasnya yang terdiri dari dari dua unsur pembentuk yaitu kompetensi teknis yang menguraikan pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai jabatan dan kompetensi nonteknis (perilaku dan manajerial) yang menguraikan sikap kerja, perilaku, dan kemampuan manajerial yang dibutuhkan pegawai dalam melaksanakan proses pekerjaan.  Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE‑15/PJ/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan bahwa kurikulum pelatihan perlu penyesuaian karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini yang ada Direktorat Jenderal Pajak terkait penambahan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemeriksaan.  Guna mewujudkan terciptanya sasaran strategis dan dimensi kemampuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak tersebut, maka Pusdiklat Pajak bersama Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan serta Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan menyusun Pelatihan Teknis Manajemen Pemeriksaan. | | | | | | |
| SASARAN (*TARGET LEARNERS*) | | | | | | |
| Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (PNS) yang merupakan Kepala Seksi Pemeriksaan. | | | | | | |
| MODEL PEMBELAJARAN | | | | | | | |
| TATAP MUKA (TM)  **√**  NON TATAP MUKA (NTM)  🗹 *e-Learning*  🗹 Bimbingan di tempat Kerja  Pelatihan Jarak Jauh  Magang  Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta  ................. | | | | | | | |
| STANDAR KOMPETENSI | | | | | | | |
| 1. Melakukan komunikasi dengan baik; 2. Memahami administrasi pemeriksaan dengan benar; 3. Memahami analisis risiko wajib pajak dengan benar; 4. Memahami metode, teknik, dan tahapan pemeriksaan dengan benar; 5. Menunjukkan watak, integritas, loyalitas, kepribadian, tutur kata, sikap (tingkah laku), kerjasama, kedisplinan, ketahanan mental dan fisik yang baik, serta jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan baik. | | | | | | | |
| KOMPETENSI DASAR | | | | | | | |
| 1. menggunakan komunikasi dengan baik;    1. menggunakan Interpersonal Skills dengan baik.    2. menggunakan Coaching dengan baik. 2. memahami administrasi pemeriksaan dengan benar;    1. menjelaskan perencanaan Pemeriksaan dengan benar.    2. menjelaskan pengorganisasian Pemeriksaan dengan benar.    3. menjelaskan pelaksanaan Administrasi Pemeriksaan dengan benar.    4. menjelaskan pengawasan Administrasi Pemeriksaan dengan benar.    5. menjelaskan manajemen risiko Seksi Pemeriksaan dengan benar. 3. memahami analisis risiko wajib pajak dengan benar;    1. menjelaskan peta kepatuhan wajib pajak dengan benar.    2. menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak dengan baik. 4. memahami metode, teknik, dan tahapan pemeriksaan dengan benar;    1. menjelaskan Metode Pemeriksaan dengan benar.    2. menjelaskan Teknik Pemeriksaan dengan benar.    3. menjelaskan Tahapan Pemeriksaan dengan benar. 5. Menunjukkan watak, integritas, loyalitas, kepribadian, tutur kata, sikap (tingkah laku), kerjasama, kedisplinan, ketahanan mental dan fisik yang baik, serta jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan baik.    1. memiliki kepribadian disiplin, tanggap, tegas dan cekatan dengan baik;    2. memiliki motivasi dan kepribadian dengan baik;    3. memiliki jasmani yang tegap dan tangkas serta sikap mental yang disiplin, bertanggungjawab, memiliki jiwa korsa, mampu berkonsentrasi serta mampu mengendalikan diri melalui praktik peraturan baris-berbaris dengan baik;    4. menerapkan peraturan umum dinas dalam dengan baik;    5. membentuk jasmani yang bugar. | | | | | | | |
| LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN | | | | | | | |
| No. | | Kegiatan | Nama Mata Pelajaran | Jam Pelajaran | | | Sekuen  /Urutan |
| TM | NTM | TOTAL |
|  | | Mata Pelajaran Pokok | Keterampilan Komunikasi | 6 | - | 6 |  |
| Administrasi Pemeriksaan**\*** | 10 | - | 10 |  |
| Analisis Risiko Wajib Pajak**\*** | 16 | - | 16 |  |
| Metode, Teknik, dan Tahapan Pemeriksaan | 10 | - | 10 |  |
|  | | Mata Pelajaran Penunjang | Pembentukan Karakter | 5 | - | 5 |  |
|  | | Ceramah | Ceramah  Tema: Kebijakan Terkini Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan | 2 | - | 2 |  |
|  | | PKL |  | - | - | - |  |
|  | | Outbound |  | - | - | - |  |
|  | | MFD |  | - | - | - |  |
|  | | Pengarahan Program |  | - | - | - |  |
|  | | *Action Learning* |  | - | - | - |  |
| TOTAL JP | | | | 49 | | |  |
| LAMA WAKTU UJIAN (*PRE-POST TEST*) | | | | 90 menit (2 JP) | | |  |
| DILAKSANAKAN DALAM | | | | 1 hari | | |  |
| **Catatan:**  Mata Pelajaran Pokok tersebut diatas dapat mengikuti urutan (*sequence*) yang telah ditentukan sesuai dengan urutan diatas yang merupakan unsur pembentuk Pengetahuan (*Knowledge*) dan Keterampilan (*Skill*).  Mata Pelajaran Penunjang tersebut diatas tidak harus mengikuti urutan (*sequence*) yang telah ditentukan sesuai dengan urutan diatas yang merupakan unsur pembentuk Sikap (*Attitude*).  Mata Pelajaran Administrasi Pemeriksaan menggunakan metode pembelajaran *Team Teaching* Widyaiswara bersama dengan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang terkait dengan SE‑15/PJ/2018.  Mata Pelajaran Analisis Risiko Wajib Pajak menggunakan metode pembelajaran *Team Teaching* dengan model sebagai berikut:   1. Widyaiswara bersama dengan Pegawai Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang terkait dengan SE‑15/PJ/2018. 2. Widyaiswara bersama dengan *Center for Tax Analysist* (CTA) yang terkait dengan *Compliance Risk Management* (CRM) dari Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.   Ceramah tidak harus mengikuti urutan (*sequence*) yang telah ditentukan sesuai dengan urutan diatas yang merupakan unsur pembentuk Pengetahuan (*Knowledge*).  Ceramah ini diselenggarakan setelah pembukaan pelatihan dan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang Kebijakan Terkini Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sekaligus memotivasi para peserta dalam mengikuti pelatihan. | | | | | | | |

|  |
| --- |
| JENIS DAN JENJANG PROGRAM |
| Pelatihan Teknis Menengah |
| PERSYARATAN PESERTA |
| **Administrasi:**   1. ditunjuk dan ditugaskan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak; 2. menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan.   **Kompetensi:**   1. Peserta membawa Peta Kepatuhan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3) yang disusun berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), Letak Geografis, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan fakta di lapangan.   **Lain-lain**   1. Peserta diwajibkan membawa laptop; 2. Peserta diwajibkan membawa pakaian olahraga lengkap. |
| KUALIFIKASI PENGAJAR |
| Fasilitator/instruktur pelatihan terdiri dari para Widyaiswara Pusdiklat Pajak, para pegawai yang berasal dari berbagai unit kerja pada Kementerian Keuangan, serta instruktur dari TNI/POLRI, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:  **Umum**   1. Mempunyai pengalaman mengajar; 2. Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan.   **Khusus**   1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan; 2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti *Training of Trainers*.   **Catatan:**  Pengajar *team teaching* mata pelajaran Administrasi Pemeriksaan dan Analisis Risiko Wajib Pajak yang berasal dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan adalah pegawai yang terlibat dalam penyusunan SE‑15/PJ/2018 atau yang sekarang menangani Kebijakan Pemeriksaan sesuai dengan SE‑15/PJ/2018.  Pengajar mata pelajaran Analisis Risiko Wajib Pajak yang berasal dari Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan adalah pegawai dari *Center for Tax Analysist* (CTA) yang membidangi *Compliance Risk Management* (CRM). |
| BENTUK EVALUASI |
| EVALUASI LEVEL 1   1. Evaluasi pengajar : ada 2. Evaluasi penyelenggaraan : ada |
| EVALUASI LEVEL 2  Pelaksanaan ujian pre post test bertujuan untuk menilai pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan dalam pelatihan. Ujian diselenggarakan dalam bentuk pre-test (pada awal pelatihan) serta post-test di akhir pelatihan. Pre-test dan post-test ini dimaksudkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi pelatihan.  Mata pelajaran yang diujikan dalam pre-test dan post-test ini adalah sebagai berikut. Materi Ujian *pre post test* terdiri dari materi yang ada pada mata pelajaran:   * Administrasi Pemeriksaan * Analisis Risiko Wajib Pajak * Metode, Teknik, Tahapan Pemeriksaan |
| EVALUASI LEVEL 3  Evaluasi Level 3 dapat dilakukan melalui kuesioner terhadap implementasi hasil pembelajaran. |
| EVALUASI LEVEL 4  Evaluasi Level 4 dilakukan terhadap alumni pelatihan.  *Leading indicator*: Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) yang memenuhi 4 kriteria (*tax gap*, modus ketidakpatuhan, nilai potensi pajak, ketertagihan (*collectability*)).  Dokumen: Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP).  **SERTIFIKAT**  Peserta Pelatihan yang memenuhi syarat kehadiran akan diberikan sertifikat **telah mengikuti** Pelatihan Teknis Manajemen Pemeriksaan |
| FASILITAS |
| FASILITAS:  Akomodasi: Asrama, Konsumsi dan *Loundry.*  SARANA DAN PRASARANA:  *Flipchart (6 buah)*, LCD Proyektor, Komputer/Laptop, Spidol, Post-it, Tack-it, kertas *flipcharts, microphone, speaker active,* ATK peserta/*Training kit*. |

**Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program**

**Pelatihan Teknis Manajemen Pemeriksaan**

Tim Pengembang Desain Pembelajaran:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Widyaiswara Pengelola**  **Program Pembelajaran** | **Instansi** | **Struktur Pengelola Program Pembelajaran** |
|  | Bangkit Cahyono | Pusdiklat Pajak | Ketua |
|  | Suwadi | Pusdiklat Pajak | Anggota |
|  | Trihadi Waluyo | Pusdiklat Pajak | Anggota |
|  | Johannes Aritonang | Pusdiklat Pajak | Anggota |
|  | I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma | Pusdiklat Pajak | Anggota |

|  |
| --- |
| **Keterangan** |
| Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran Di Lingkungan Kementerian Keuangan terdapat perubahan nama program diklat menjadi pelatihan sehingga kerangka acuan program diklat menyesuaikan  Bahwa KAP yang lama telah dikembangkan terakhir sampai dengan revisi I per tanggal 5 Januari 2018 |

Jakarta, Januari 2019

Kepala Pusdiklat,

Hario Damar

NIP 19620629 198302 1 002